



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Janji Matogu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/5 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Panahatan Hutajulu, S.H dan Chandra T. P. Lubis, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3, Balige, Kabupaten Toba berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 13 November 2023 penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO SAHAT MANGASI TAMBUNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya*" yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINTO SAHAT MANGASI TAMBUNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Terdakwa **RINTO SAHAT MANGASI TAMBUNAN** agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih 30 th Anniversary;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan The North Star M98 Land Of 10 Thousand;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink dengan gambar badtzmaru, my melody, keroppi dan helo kitty;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif bunga;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merk Uniqlo;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



5. Menetapkan agar Terdakwa **RINTO SAHAT MANGASI TAMBUNAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RINTO SAHAT MANGASI TAMBUNAN** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Partor Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tepatnya di kuburan samping rumah Anak Korban atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" terhadap Anak Pirda Pandiangan (berumur 11 tahun pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1212102206120002 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Anak Korban yang saat itu sedang sendirian di dalam rumah diajak oleh Terdakwa ke kuburan samping rumah Anak Korban dengan berkata, "*Ayoklah merayakan ulangtahun mu*", mendengar itu Anak Korban mengikuti Terdakwa. Sesampainya di kuburan, Terdakwa langsung membuka celana dalamnya kemudian menidurkan Anak Korban di lantai kuburan dengan cara memegang bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, Anak Korban pun menolak dengan berkata, "*Janganlah buka celana ku.*", namun Terdakwa tetap memaksa



membuka celana dalam anak Korban. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kedua jarinya ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban sambil memegang penisnya kemudian menggesek-gesekkan penisnya tersebut ke vagina Anak Korban sampai vagina Anak Korban berdarah dan penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban kembali memakai celana dalam dan berkata, "*Jangan kasih tahu orang lain ya, kalo kau kasih tau orang lain ku pukul kau.*"

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 444.5/167/VER/RSU/IX/2023 Tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, terhadap pemeriksaan An. PIRDA PANDIANGAN khususnya pada bagian Alat Kelamin ditemukan hasil berupa:

Selaput Dara: Tidak utuh, ditemukan adanya robekan sampai dasar yang berwarna jaringan sekitarnya, pada arah jam satu dan sebelas, sesuai putaran arah jarum jam.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1212102206120002, Anak Korban PIRDA PANDIANGAN merupakan Anak Kandung dari POLMER PANDIANGAN dan MARLINA DOLOKSARIBU yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012, dengan demikian usia Anak Korban pada saat perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa adalah berumur 11 (sebelas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RINTO SAHAT MANGASI TAMBUNAN** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Partor Janji Matogu Kecamatan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uluan Kabupaten Toba tepatnya di kuburan samping rumah Anak Korban atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Desa Partor Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tepatnya di kuburan samping rumah Anak Korban atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Partor Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tepatnya di rumah Anak Korban PIRDA PANDIANGAN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Perbarengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* terhadap Anak Pirda Pandiangan (berumur 11 tahun pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1212102206120002 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Anak Korban yang saat itu sedang sendirian di dalam rumah diajak oleh Terdakwa ke kuburan samping rumah Anak Korban dengan berkata, *"Ayoklah merayakan ulangtahun mu"*, mendengar itu Anak Korban mengikuti Terdakwa. Sesampainya di kuburan, Terdakwa langsung membuka celana dalamnya kemudian menidurkan Anak Korban di lantai kuburan dengan cara memegang bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, Anak Korban pun menolak dengan berkata, *"Janganlah buka celana ku."*, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana dalam anak Korban. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kedua jarinya ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban sambil memegang penisnya kemudian menggesek-gesekkan penisnya tersebut ke vagina Anak Korban sampai vagina Anak Korban berdarah dan penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban kembali memakai celana dalam dan berkata, *"Jangan kasih tahu orang lain ya, kalo kau kasih tau orang lain ku pukul kau."*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, sehabis Anak Korban buang air kecil di kamar mandi, Terdakwa mengikuti Anak Korban sambil berkata, "*Ayok lagi main.*", Anak Korban berkata, "*Gak mau aku*", mendengar itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kuburan samping rumah Anak Korban. Sesampainya di kuburan, Terdakwa menunjukkan film porno kepada Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban kemudian menidurkan Anak Korban di lantai kuburan. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan dan mencoba memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "*Jangan kasih tahu orang lain ya, kalo kau kasih tahu ku matikan kau*".

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban PIRDA PANDIANGAN yang saat itu sedang tertidur di dalam kamar bersama dengan Ibu Korban MARLINA DOLOK SARIBU, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dengan berkata "*Pirda, Pirda bangun kau*". Selanjutnya Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celana Anak Korban. Lalu Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban menangis hingga membuat Ibu Korban terbangun. Setelah itu Terdakwa diusir keluar dari rumah Anak Korban oleh Ibu Korban.

Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 444.5/167/VER/RSU/IX/2023 Tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, terhadap pemeriksaan An. PIRDA PANDIANGAN khususnya pada bagian Alat Kelamin ditemukan hasil berupa: *Selaput Dara*: Tidak utuh, ditemukan adanya robekan sampai dasar yang berwarna jaringan sekitarnya, pada arah jam satu dan sebelas, sesuai putaran arah jarum jam.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1212102206120002, Anak Korban PIRDA PANDIANGAN merupakan Anak Kandung dari POLMER PANDIANGAN dan MARLINA DOLOKSARIBU yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012, dengan demikian usia Anak Korban pada saat perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa adalah berumur 11 (sebelas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak Korban.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RINTO SAHAT MANGASI TAMBUNAN** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Partor Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tepatnya di rumah Anak Korban PIRDA PANDIANGAN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" terhadap Anak Pirda Pandiangan (berumur 11 tahun pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1212102206120002 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toba Samosir) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Anak Korban PIRDA PANDIANGAN yang saat itu sedang tertidur di dalam kamar bersama dengan Ibu Korban MARLINA DOLOK SARIBU, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dengan berkata "*Pirda, Pirda bangun kau*". Selanjutnya Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celana Anak Korban. Lalu Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban. Anak Korban lalu menangis hingga membuat Ibu Korban terbangun. Setelah itu Terdakwa dihisir keluar dari rumah Anak Korban oleh Ibu Korban.

Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 444.5/167/VER/RSU/IX/2023 Tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F, terhadap pemeriksaan An.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRDA PANDIANGAN khususnya pada bagian Alat Kelamin ditemukan hasil berupa: *Selaput Dara*: Tidak utuh, ditemukan adanya robekan sampai dasar yang berwarna jaringan sekitarnya, pada arah jam satu dan sebelas, sesuai putaran arah jarum jam.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1212102206120002, Anak Korban PIRDA PANDIANGAN merupakan Anak Kandung dari POLMER PANDIANGAN dan MARLINA DOLOKSARIBU yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012, dengan demikian usia Anak Korban pada saat perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa adalah berumur 11 (sebelas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi/Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami Anak Korban yang telah dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kuburan samping rumah Anak Korban yang berada di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Anak Korban yang berada di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dan kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Anak Korban

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yakni Terdakwa mengajak Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban ke kuburan yang berada tepat di samping rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai kuburan dengan cara memegang kedua bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu menggesek-gesekkan kedua jarinya ke vagina/alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban lalu Terdakwa memegang penisnya/alat kelaminnya dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian pertama awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang baru saja pulang dari ladang masuk ke rumah Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk merayakan ulangtahun Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban dan sesampainya di kuburan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai kuburan dengan cara memegang kedua bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengarahkan tangannya untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dengan mengatakan "*janganlah buka celanaku*" namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu menggesek-gesekkan kedua jarinya ke vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban lalu Terdakwa memegang penisnya dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan saat itu vagina Anak Korban lecet sampai berdarah sehingga Anak Korban mengatakan "*janganlah sakit kali*", namun Terdakwa tetap melanjutkan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sambil mengatakan "*diamlah dulu kau*", sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa dengan melontarkan kata-kata ancaman kepada Anak Korban;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban sedang buang kecil di kamar mandi yang berada di belakang rumah Anak Korban, kemudian saat Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mengintip ke arah Anak Korban. Kemudian Anak Korban masuk ke rumah dan Terdakwa ikut masuk ke rumah Anak Korban tersebut dan saat di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayok lagi main” akan tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban dan sesampainya di kuburan Terdakwa menunjukkan handphone berisi film pornografi kepada Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban serta menidurkan Anak Korban di lantai kuburan, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil membuka celannya sendiri. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan dan mencoba memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat Anak Korban dan ibu Anak Korban sedang tidur di kamar secara tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan pada saat Anak Korban tidur, Anak Korban dibanguni oleh Terdakwa dan Terdakwa lantas menutup mulut Anak Korban sembari membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa jongkok diatas paha Anak Korban dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga membuat ibu Anak Korban terbangun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh wali kelas yang bernama Limse Manik dan menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah diganggu oleh laki-laki dan saat itu Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan trauma dan sakit pada bagian vagina Anak Korban terutama pada saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Anak Korban tidak benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gordon Dolok Saribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana cabul yang dialami oleh keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami keponakan Saksi setelah Saksi memperoleh informasi dari Limse Manik yang menjelaskan bahwa Anak Korban Pirda Pandiangan telah mengalami perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, yang kedua terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban, dan yang ketiga tanggal 31 Agustus 2023 di dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menceritakan kepada keluarga Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli orang-orang kampung dan meminta Saksi dan keluarga Saksi untuk memeriksa Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Domer Doloksaribu menjumpai kepala sekolah tempat Anak Korban bersekolah dan menceritakan dugaan yang dialami oleh Anak Korban. Lalu kepala sekolah memanggil wali kelas Anak Korban yang bernama Limse Manik dan meminta tolong untuk menanyai Anak Korban;
- Bahwa Limse Manik menerangkan kepada Saksi dan Domer Pasaribu bahwa Anak Korban telah dicabuli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit di kelaminnya pada saat buang air kecil dan Anak Korban takut bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tidak benar;

3. Saksi Limse Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, yang kedua terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban, dan yang ketiga tanggal 31 Agustus 2023 di dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 paman Anak Korban yang bernama Domer Pasaribu dan Gordon Pasaribu menjumpai kepala sekolah tempat Anak Korban bersekolah dan menceritakan dugaan yang dialami oleh Anak Korban. Lalu kepala sekolah memanggil wali kelas Anak Korban yang bernama Limse Manik dan meminta tolong untuk menanyai Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengaku kepada Saksi telah dicabuli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit di kelaminnya pada saat buang air kecil dan Anak Korban sering tidak masuk sekolah dengan alasan sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, yang kedua terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban, dan yang ketiga tanggal 31 Agustus 2023 di dalam rumah Anak Korban;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang baru saja pulang dari ladang masuk ke rumah Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk merayakan ulangtahun Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban dan sesampainya di kuburan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai kuburan dengan cara memegang kedua bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengarahkan tangannya untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dengan mengatakan “janganlah buka celanaku” namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu menggesek-gesekkan kedua jarinya ke vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban lalu Terdakwa memegang penisnya dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan saat itu vagina Anak Korban lecet sampai berdarah sehingga Anak Korban mengatakan “janganlah sakit kali”, namun Terdakwa tetap melanjutkan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sambil mengatakan “diamlah dulu kau”, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa dengan melontarkan kata-kata ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban sedang buang kecil di kamar mandi yang berada di belakang rumah Anak Korban, kemudian saat Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mengintip ke arah Anak Korban. Kemudian Anak Korban masuk ke rumah dan Terdakwa ikut masuk ke rumah Anak Korban tersebut dan saat di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayok lagi main” akan tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban dan sesampainya di kuburan Terdakwa menunjukkan handphone berisi film pornografi kepada Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban serta menidurkan Anak Korban di lantai kuburan, lalu Terdakwa mencium bibir dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



payudara Anak Korban sambil membuka celannya sendiri. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan dan mencoba memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang lain;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat Anak Korban dan ibu Anak Korban sedang tidur di kamar secara tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan pada saat Anak Korban tidur, Anak Korban dibanguni oleh Terdakwa dan Terdakwa lantas menutup mulut Anak Korban sembari membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa jongkok diatas paha Anak Korban dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga membuat ibu Anak Korban terbangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu birahinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa setahu Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami sakit pada bagian vagina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bertuliskan 30 th Anniversary;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan The North Star M98 Land Of 10 Thousand Lakes;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink dengan gambar badtzmaru, my melody, keroppi, dan hello kity;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek uniqlo;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 444.5/167/VER/RSU/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSUD Porsea terhadap Pirda

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, M. Ked (For), Sp. F, diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Pirda Pandiangan pada bibir kemaluan dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda trauma: selaput dara dijumpai tidak utuh, adanya robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam;

- Kartu Keluarga Nomor 1212102206120002 atas nama kepala keluarga Polmer Pandiangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, yang kedua terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban, dan yang ketiga tanggal 31 Agustus 2023 di dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang baru saja pulang dari ladang masuk ke rumah Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk merayakan ulangtahun Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban dan sesampainya di kuburan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai kuburan dengan cara memegang kedua bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengarahkan tangannya untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dengan mengatakan "*janganlah buka celanaku*" namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu menggesek-gesekkan kedua jarinya ke vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban lalu Terdakwa memegang penisnya dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan saat itu vagina Anak Korban lecet

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berdarah sehingga Anak Korban mengatakan “janganlah sakit kali”, namun Terdakwa tetap melanjutkan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sambil mengatakan “diamlah dulu kau”, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa dengan melontarkan kata-kata ancaman kepada Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban sedang buang kecil di kamar mandi yang berada di belakang rumah Anak Korban, kemudian saat Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mengintip ke arah Anak Korban. Kemudian Anak Korban masuk ke rumah dan Terdakwa ikut masuk ke rumah Anak Korban tersebut dan saat di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayok lagi main” akan tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban dan sesampainya di kuburan Terdakwa menunjukkan handphone berisi film pornografi kepada Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban serta menidurkan Anak Korban di lantai kuburan, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil membuka celannya sendiri. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan dan mencoba memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat Anak Korban dan ibu Anak Korban sedang tidur di kamar secara tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan pada saat Anak Korban tidur, Anak Korban dibanguni oleh Terdakwa dan Terdakwa lantas menutup mulut Anak Korban sembari membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa jongkok diatas paha Anak Korban dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga membuat ibu Anak Korban terbangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu birahinya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud tersebut di atas menunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama Rinto Sahat Mangasi Tambunan sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur pasal dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah "*setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan ancaman kekerasan*" artinya suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa*" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan dengan tujuan agar apa yang diinginkan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Anak adalah bernama Pirda Pandiangan (yang selanjutnya disebut Anak Korban) dengan jenis kelamin perempuan, anak kandung dari Polmer Pandiangan dan Marlina Doloksaribu, dengan didasarkan pada Kartu Keluarga Nomor 1212102206120002 atas nama kepala keluarga Polmer Pandiangan serta keterangan Anak Korban di peroleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2012. Hal mana jika dihubungkan dengan waktu bulan dan tahun kejadian tindak pidana yang dialami Anak Korban sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni bulan Agustus tahun 2023, maka pada waktu peristiwa pidana yang didakwaan dalam perkara *a quo* usia Anak Korban masih 11 tahun (empat belas) tahun, yang berarti memenuhi unsur/kriteria Anak;

Menimbang, bahwa UU Perlindungan Anak tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan persetubuhan. Apabila merujuk pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Secara umum persetubuhan merupakan tindakan selayaknya hubungan badan yang dilakukan suami istri. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, dalam buku *Tindak-tandak Pidana Tertentu di Indonesia*, (PT Eresco Jakarta-Bandung, 1980), halaman 124, menyatakan bahwa perbuatan cabul mencakup pengertian yang lebih luas dari pada persetubuhan, sehingga persetubuhan pun termasuk dalam kategori perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Majelis Hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak atau keturunan, dengan cara alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis/alat kelamin laki-laki ke dalam vagina/alat kelamin perempuan,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi, hal tersebut menurut Majelis Hakim yang bersesuaian dengan pendapat "*Brigjend. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Nawar, S.H.* dalam Bukunya berjudul "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Jilid II)" yang pada intinya berpendapat "*persetubuhan*" disini ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak atau keturunan, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, adapun keluarnya air mani/sperma tidak disyaratkan, lebih lanjut demikian pula jika air mani/sperma tersebut keluar, apakah diluar atau di dalam kemaluan perempuan tidaklah menjadi pembeda tentang arti persetubuhan itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*" in casu, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah merupakan instrument atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, yang kedua terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di samping kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban, dan yang ketiga tanggal 31 Agustus 2023 di dalam rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian pertama awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang baru saja pulang dari ladang masuk ke rumah Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk merayakan ulangtahun Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban dan sesampainya di kuburan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai kuburan dengan cara memegang kedua bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengarahkan tangannya untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara memegang tangan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan “*janganlah buka celanaku*” namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu menggesek-gesekkan kedua jarinya ke vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa jongkok di atas paha Anak Korban lalu Terdakwa memegang penisnya dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan saat itu vagina Anak Korban lecet sampai berdarah sehingga Anak Korban mengatakan “*janganlah sakit kali*”, namun Terdakwa tetap melanjutkan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sambil mengatakan “*diamlah dulu kau*”, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa dengan melontarkan kata-kata ancaman kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban sedang buang kecil di kamar mandi yang berada di belakang rumah Anak Korban, kemudian saat Anak Korban keluar dari dalam kamar mandi, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mengintip ke arah Anak Korban. Kemudian Anak Korban masuk ke rumah dan Terdakwa ikut masuk ke rumah Anak Korban tersebut dan saat di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*ayok lagi main*” akan tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke kuburan yang berada di samping rumah Anak Korban dan sesampainya di kuburan Terdakwa menunjukkan handphone berisi film pornografi kepada Anak Korban. Dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban serta menidurkan Anak Korban di lantai kuburan, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban sambil membuka celannya sendiri. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan dan mencoba memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat Anak Korban dan ibu Anak Korban sedang tidur di kamar secara tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan pada saat Anak Korban tidur, Anak Korban dibanguni oleh Terdakwa dan Terdakwa lantas menutup mulut Anak Korban sembari membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa jongkok diatas paha Anak Korban dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga membuat ibu Anak Korban terbangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu birahinya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya dan Anak Korban mengalami rasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 444.5/167/VER/RSU/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dari RSUD Porsea terhadap Pirda Pandiangan yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, M. Ked (For), Sp. F, diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Pirda Pandiangan pada bibir kemaluan dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda trauma: selaput dara dijumpai tidak utuh, adanya robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu penetrasi ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan penetrasi tersebut terjadi dikarenakan adanya suatu persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang secara melawan hukum memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban telah nyata mengakibatkan rasa sakit/penderitaan secara seksual terhadap Anak Korban, keadaan mana sudah sepatutnya menimbulkan efek ketakutan, kegelisahan, trauma (psikis) sehingga sulit untuk menceritakan aib tersebut belum lagi dampak sosial yang harus diderita Anak Korban dan keluarganya. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak menunjukkan tanggung jawab Terdakwa baik sebagai pribadi manusia maupun orangtua untuk melindungi Anak Korban dari bentuk penderitaan psikis maupun seksual, namun sebaliknya Terdakwa tetap memaksakan kehendak tersebut hanya untuk kepentingan nafsu birahinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dan persesuaian alat bukti antara Keterangan para Saksi yang memberatkan dan Visum Et Repertum Majelis Hakim menyimpulkan serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bertuliskan 30 th Anniversary;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan The North Star M98 Land Of 10 Thousand Lakes;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink dengan gambar badtzmaru, my melody, keroppi, dan hello kity;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek uniqlo;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;

Yang merupakan pakaian yang Anak Korban pakai pada saat kejadian guna mencegah trauma bagi Anak Korban dan pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama Anak Korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan Anak Korban serta mengakibatkan trauma bagi Anak Korban dan rasa malu bagi keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dirasakan tidak manusiawi dan sangat dicela dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bertuliskan 30 th Anniversary;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan The North Star M98 Land Of 10 Thousand Lakes;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink dengan gambar badtzmaru, my melody, keroppi, dan hello kity;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek uniqlo;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Dr Makmur Pakpahan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H, dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Nico C Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)